**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Jenis Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh kebenaran mengenai suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah.[[1]](#footnote-2) Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskrfitif. Bogdan dan Tylor, seperti yang dikutip oleh moleong, mendifinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.[[2]](#footnote-3)

Menurut Imron Arifin, penelitian kualitatif pada hakikatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.[[3]](#footnote-4)Adapun pengertian deskriftif adalah penelitian yang menggambarkan sifat-sifat karakteristik individu,keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variable, gejala atau keadaan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data-data deskriftif dari pengamatan atau sumber-sumber tertulis. Maka data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode deskriftif, yaitu menerangkan serta menjelaskan secara mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun pola pikir menggunakan logika induktif yaitu dengan melihat fakta dan hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan hukum Islam yang bersifat umum dan diakhiri dengan kesimpulan.[[4]](#footnote-5)

1. **Lokasi dan Waktu Penelitian**
2. **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di instansi atau kantor Pengadilan Agama Andoolo. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa permasalahan yang diangkat pada penelitian ini bisa diperoleh jawabannya jika dilakukan pada lokasi tersebut, karena tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Andoolo disebabkan karena suami yang sering mabuk-mabukan.

1. **Waktu Penelitian**

Penelitian ini berlangsung pada bulan Oktober 2014, dimulai dari sejak proposal disetujui utuk dilanjutkan pada tahap penelitian sampai dengan perampungan laporan hasil penelitian skripsi.

1. **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data di sini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Data Primer

Data primer atau data utama diperoleh dari studi dokumen, hasil wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Andoolo.

1. Data Sekunder

Data skunder atau data pendukung diperoleh dari berkas-berkas perkara terkait dengan judul, hasil bacaan, dan bahan-bahan atau referensi kepustakaan yang relevan dengan judul penelitian.

1. **Tekhnik Pengumpulan Data**

Pada metode pengumpulan data, dalam penelitian ini menggunakan *field research* metode penelitian lapangan, yaitu mengamati langsung segala yang ada pada objek penelitian di lapangan. Metode ini dilakukan dengan menggunakan tekhnik pengumpulan data yakni :

1. Observasi

Observasi yaitu dengan mengamati melalui penglihatan dan pendengaran yang diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Dari hasil catatan tersebut selanjutnya dianalisis.[[5]](#footnote-6)

1. Wawancara

Interview (wawancara) yaitu pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab langsung dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Andoolo. Wawancara digunakan untuk menggali keterangan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada informan yang berada di Pengadilan Agama Andoolo Kabupaten Konawe Selatan, yang dianggap cukup kapabel untuk memberikan informasi tentang masalah dalam penelitian ini.

1. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah mencari data yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, buletin, dan sebagainya.[[6]](#footnote-7) M. Burhan Bungin dalam bukunya menyatakan;

“Metode dokumenter sebagai pengumpulan data sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam otobiografi, surat pribadi, buku-buku, atau catatan harian, klipping, dokumen pemerintah maupun swasta, data yang tersimpan di website dan lain-lain.[[7]](#footnote-8)

Hal tersebut untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pokok penelitian. Dan yang dimaksud dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen penting yang berkenaan dengan analisis putusan hakim terhadap perkara perceraian dengan alasan suami sering mabuk-mabukan seperti berkas perkara yang ada pada panitera Pengadilan Agama Andoolo.

1. **Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Setelah tahapan-tahapan di atas dilakukan, maka mekanisme selanjutnya adalah proses menganalisa data-data yang ada. Analisis data sangat membantu dalam menyempitkan dan membatasi data-data hasil obeservasi, wawancara dan dokumentasi yang telah diolah yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas hingga menjadi suatu data yang teratur, serta lebih berarti. Proses analisis merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal permasalahan yang sudah dirumuskan dalam penelitian ini.

Berdasarkan konsep analisis data kualitatif, maka data yang diperoleh di kumpulkan dan diproses dengan menggunakan analisis deskriptif melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Reduksi data diartikan sebagai proses penelitian, perumus perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data-data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis dilapangan.
2. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi dari permulaan pengumpulan data, penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda yang mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi, yang mungkin alur sebagai akibat dari proposisi.[[8]](#footnote-9)
4. **Uji Keabsahan Data**

Keabsahan data sangat mendukung dalam menentukan hasil akhir suatu penelitian oleh karena itu perlu tekhnik pemeriksaan data. Untuk memperoleh validitas tetap, digunakan tekhnik trianggulasi yaitu tekhnik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Pengecekan keabsahan data adalah dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya perolehan data yang biasa, sebagai langkah yang dilakukan adalah dengan trianggulasi data yaitu :

1. Trianggulasi sumber adalah pengujian kredibilitas data yaitu, mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.
2. Trianggulasi tekhnik yakni melakukan wawancara dengan beberapa tehnik kepada pegawai Pengadilan Agama Andoolo, dengan demikian data yang telah dirumuskan akan disimpulkan kembali untuk memperoleh data akhir yang sesuai dengan penelitian ini yakni di Pengadilan Agama Andoolo Kabupaten Konawe Selatan.
1. Moh Kasiram, *metodologi penelitian*  (Malang: UIN Malang Pers, 2008), h. 27. [↑](#footnote-ref-2)
2. Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*  (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007), h. 4. [↑](#footnote-ref-3)
3. Imron Arifin, *penelitian kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan* (Malang: Kalimasahada, 1996), h. 22. [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid,* h. 29. [↑](#footnote-ref-5)
5. Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), h. 70. [↑](#footnote-ref-6)
6. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), h. 135. [↑](#footnote-ref-7)
7. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, ( Jakarta : Kencana, 2008 )*.,* h. 5. [↑](#footnote-ref-8)
8. Lexi. J. Maleong, *Op.Cit.,* h. 19 [↑](#footnote-ref-9)